

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum, di mana dalam hukum pidana terdapat suatu mekanisme yang dikenal dengan istilah sistem peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang terhubung dengan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Lembaga yang saling g saling terkait dalam menegakkan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Instansi-instansi tersebut mempunyai peran serta tugasnya sendiri sesuai tupoksi instansi dan berperan secara sinergis untuk mewujudkan keadilan guna mencapai kepastian, keadilan serta memberikan dampak positif terhadap hukum yang ada bagi rakyat Indonesia (Asmawati, 2022: 113).

Berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat bisa dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak, yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pidana. Terdapat juga yang terlibat dalam sebuah tindak pidana karena faktor keturunan. Setiap yang melakukan tindakan pidana wajib diberikan hukuman yang setara dengan tindakan yang dilakukan demi terlaksananya ketertiban, ketentraman serta keadilan untuk lingkungan masyarakat. Perbuatan yang bertolak belakang dari norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat dikenal sebagai penyimpangan norma. Penyimpangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban serta

ketenangan kehidupan manusia. Biasanya, penyimpangan semacam itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran atau bahkan tindakan kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena yang berada dilingkungan masyarakat yang berpotensi untuk selalu dihadapi oleh setiap individu, komunitas dan bahkan negara. Faktanya meskipun dapat dicegah serta dikurangi, kejahatan sangat sulit untuk dihilangkan sepenuhnya (Ekawati, 2020: 56).

Dewasa ini, masyarakat sudah banyak terpengaruh oleh berkembangnya globalisasi yang begitu pesat. Kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih modern mengikuti zaman yang mengakibatkan munculnya penyimpangan yang bahkan menyatu dengan kehidupan warga sehari-hari. Membuat norma serta aturan sangat dibutuhkan guna mencegah konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Satu diantara norma yang paling relevan adalah norma hukum yang di dalamnya memiliki banyak aturan beserta sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibutuhkan untuk mencegah berbagai perilaku yang menentang falsafah Negara yaitu Pancasila (Imawati, 2021: 78).

Hukum pidana adalah suatu sistem norma yang menetapkan aturan mengenai perilaku yang harus dilakukan atau dihindari serta menetapkan kewajiban melakukan sesuatu. Hukum pidana juga menetapkan kondisi dimana hukuman dapat dikenakan jika terdapat tindakan pelanggaran (Nababan, 2024: 2). Kejahatan dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang menyimpang dari hukum yang mana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan bahkan mengakibatkan adanya korban yang mengundang reaksi sosial dalam masyarakat. Negara Indonesia mempunyai tujuan mengupayakan pengendalian tindak pidana kejahatan

yakni adanya perlindungan terhadap rakyat agar terwujudnya masyarakat yang tentram serta aman. Minimnya kesadaran hukum sering mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atas kepentingan individu tersebut maupun komunitas tertentu. Kesadaran hukum dianggap sebagai penghubung antara hukum dan berbagai jenis tingkah laku masyarakat. Tingkat pemahaman hukum dan kepedulian terhadap peraturan berdampak besar terhadap kemajuan dan perubahan didalam bidang hukum, apabila jika tingkat pemahaman hukum dalam suatu komunitas tinggi, maka tingkat ketaatan terhadap peraturan hukum akan tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesadaran terhadap hukum rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung juga rendah (Pratidina ., 2022: 2977).

Bapas adalah salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bapas bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang memiliki tugas lainnya yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan (PK) sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Seseorang yang menepuh sanksi hukuman wajib melewati berbagai bimbingan yang dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban dari tindak pidana telah dilakukannya. Selama pembinaan oleh Bapas, kewajiban dan hak-hak mereka diatur oleh Bapas satu diantaranya adalah hak untuk memperoleh bimbingan kepribadian oleh pembimbing kemasyarakatan (Erizka dkk., 2023: 173).

Pembentukan amandemen UUD Tahun 1945, paling tidak sudah menghasilkan revolusi pada mekanisme kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Sistem peradilan memiliki tujuan salah satunya mengusahakan individu yang memiliki riwayat tindak pidana kejahatan tidak melakukan pengulangan terhadap kejahatannya (Erizka dkk, 2023: 172). Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan secara konvensional melalui sebuah lembaga yang dikenal sebagai pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala persoalan hukum khususnya demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Paramitha, 2021: 85).

Hukum pidana dirancang untuk dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kehidupan guna mencegah terjadi perilaku yang menyimpang. Hukum ini melarang serta memberikan ancaman terhadap setiap tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran itu dilakukan dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan. Setiap individu yang melakukan penyimpangan terhadap hukum pidana akan diproses berupa pidana penjara sebagaimana aturan yang berlaku sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Bagi terpidana yang telah dikenai pidana penjara akan menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan (Pamungkas., 2023: 59).

Pemasyarakatan adalah fasilitas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang bertujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang

lebih baik serta mengusahakannya agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Berguna agar mereka bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat serta ikut berkembang dan memiliki rasa tanggung jawab menjadi warga negara. Narapidana merupakan manusia biasa dan patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri untuk produktif kembali. Banyaknya perilaku tindak pidana yang terjadi membuat peran Lembaga Pemasyarakatan menjadi begitu esensial untuk membawa perubahan bagi narapidana tersebut (Pratidina., 2022: 2978).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia berubah seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kerangka pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana memiliki tujuan melaksanakan penegakan hukum, Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 4 memperkenalkan 6 fungsi baru, satu diantaranya adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, memberikan pendampingan, pembimbingan, dan mengawasi Klien, baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana.” Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menjalankan kegiatan di bidang pembimbingan kemasyarakatan, termasuk penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan partisipasi dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan” (Ratu, 2023: 1863).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-Undang No.22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Narapidana adalah masyarakat kecil yang memiliki kedudukan lemah dan tidak berdaya dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang merasakan kebebasan. Mereka kehilangan kemerdekaan selama menjalani masa pembinaan serta gerakan mereka terbatas oleh dinding penjara (Pamungkungkas, Abas & Hidayat, 2023: 60).

Narapidana merupakan seorang terpidana yang sedang menempuh pidana penjara dengan jangka waktu yang ditentukan, seumur hidup serta terpidana mati yang menunggu untuk dieksekusi yang berada dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Seorang narapidana tetap memiliki hak yang wajib dirasakan dan diberikan kepada mereka, meskipun telah dirampas kebebasannya. Pengakuan hak-hak narapidana dimuat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan perubahan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Ali, 2023: 3080).

Klien atau Narapidana kini sudah mendapatkan Pembebasan Bersyarat serta sejenisnya berhak diberikan kehormatan yang setara dengan individu lainnya. Seringkali mereka ini masih menghadapi stigma negatif ketika kembali ke masyarakat karena mereka berstatus sebagai residivise dipandang rendah ditengah masyarakat. Sebagian masyarakat masih sering menganggap mereka sebagai penjahat dan kurang dihargai. Berpengaruh terhadap kondisi mental narapidana

atau klien pemasyarakatan dimana mereka kehilangan kepercayaan diri serta enggan untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Mereka para klien pemasyarakatan membutuhkan bimbingan yang komprehensif dari Balai Pemasyarakatan (Febrianto, 2019: 133).

Bapas atau Balai Pemasyarakatan merupakan pranata yang melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022). Balai Pemasyarakatan berfungsi serta bertugas sebagai penyelenggara dari beberapa tugas utama Direktorat Jendral Pemasyarakatan melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Balai Pemasyarakatan menyampaikan sudut pandang yang lebih rasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum lainnya untuk memutuskan putusan hukuman yang pantas dan adil. Proses post adjudikasi, Balai Pemasyarakatan membantu proses pembinaan pada saat admisi orientasi, asimilasi, reintegrasi serta perlindungan anak. Terdapat berbagai jenis bimbingan mulai dari bimbingan mengenai agama, keterampilan, hingga bimbingan kepribadian. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Klien Pemasyarakatan mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik serta mencegahnya untuk mengulangi tindak kejahatan (Febrianto, 2019: 140).

Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting ketika melayani bimbingan kepada warga binaan yang sedang mengikuti program integrasi., yakni dengan memberikan pengawasan secara khusus. Tercantum dalam Pasal 15 KUHP yang mengemukakan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh

pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Ekawati, 2020: 58).

Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Kilen diselenggarakan oleh BAPAS”. Balai Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan (sunariyah., 2023:412).

Pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sudah semestinya berdampak positif terhadap perilaku kehidupan klien agar selalu sadar akan tindakan yang telah diperbuatnya serta memiliki sudut pandang yang lebih luas mengenai masa mendatang berkaitan dengan kehidupan pribadi serta keluarganya yang mana mampu menghambat pengulangan kembali (residivis) terhadap perbuatan melawan hukum (sunariyah., 2023: 413).

Pengaturan fungsi pemasyarakatan tentang pembimbingan kemasyarakatan memperlihatkan bahwa pemasyarakatan berperan penting ketika melakukan serangkaian tahapan penegakan hukum pidana maupun ketika memasuki peradilan pidana itu sendiri. Mengingat bahwa Klien Pemasyarakatan merujuk kepada masih menjalani masa pidana. Dengan adanya KUHP yang baru, status Klien Pemasyarakatan tidak sekedar berlaku untuk narapidana yang telah menjalani pembebasan bersyarat. Dikarenakan dalam KUHP yang terbaru ada jenis hukuman selain penjara, seperti hukuman berupa pengawasan, denda kurungan dan kerja

sosial. Disebutkan juga dalam Pasal 85 ayat (8) UU KUHP bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilaksanakan oleh jaksa serta pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”. Tujuan pembimbingan kemasyarakatan bisa semakin luas serta mengaitkan lebih banyak pihak (Afrizal., 2023: 8).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul yang akan dibahas yaitu “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYRAKATAN MADIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang tersebut maka Penulis mengambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Penulis juga menguraikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun.
2. Kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang teori-teori pemasyarakatan yang relevan dengan pelaksanaan bimbingan bagi klien pemasyarakatan. Ini dapat membantu akademisi dan peneliti dalam memperkaya literatur ilmiah tentang aspek-aspek tertentu dalam hukum pemasyarakatan.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kerangka konseptual yang lebih baik untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan Madiun dalam memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Balai Pemasyarakatan Madiun untuk meningkatkan efektivitas bimbingan bagi klien pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Ini mencakup perbaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan, peningkatan pelatihan staf, atau pengembangan program-program rehabilitasi yang lebih efektif.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait mengenai

perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Rekomendasi ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memperbaiki pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan.

- c. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan sosial dengan memastikan bahwa klien pemasyarakatan mendapatkan akses yang layak terhadap bimbingan sesuai dengan undang-undang. Langkah ini membantu dalam memberikan kesempatan yang lebih adil bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research (Nurhayati et al., 2021: 9). Penelitian empiris adalah teknik penelitian yang meneliti dampak peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat. Penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan aspek peraturan dan hukum dengan data atau fakta empiris. Metode ini merujuk pada pelaksanaan tata cara hukum (undang-undang) dalam berbagai fenomena hukum khusus yang terjadi dalam Masyarakat (Susanti, 2018: 67).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah pemberi informasi yaitu baik individu orang pada latar penelitian yang dapat digunakan untuk memberi informasi tentang kondisi serta situasi pada latar penelitian (Arikunto, 2007: 152). Selaras dengan penjelasan di atas, Penulis melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Madiun. Sesuai dengan pendapat di atas, penulis melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan kelas II Madiun. Penulis mengambil subjek penelitian 1 orang dari petugas pemsarakatan kelas II Madiun (PK Madya) yaitu, Ibu Sri Endang lestari dan 2 klien Pemasarakatan Madiun yaitu, Reni Denia, Bayu Samudra Wijaya

b. Objek penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2021: 23) adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal. Objek penelitian dalam penelitian ini Balai Pemasarakatan Madiun (Rika Widianita, 2023: 8).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan informasi atau data yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperdalam atau memperjelas masalah penelitian (Rifa'i, 2021: 29). Lokasi penelitian yang dilakukan Penulis adalah di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun, yang

merupakan wilayah dari Provinsi Jawa Timur dan Beralamat di Jalan Salak No.85 Kota Madiun. Balai Pemasyarakatan Madiun Yang menjadi tempat untuk mendapatkan data penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung pada hari Jum'at 9 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data pokok didapatkan dengan metode wawancara dengan Petugas Balai Pemasyarakatan Madiun, klien Balai Pemasyarakatan Madiun. Data primer bisa didapatkan melalui observasi dan survey.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah yang ditulis ahli hukum dan buku-buku terkait dengan topik penelitian dan sumber hukum tersier dalam bentuk Kamus Bahasa Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pramono, 2015: 250). Data sekunder dalam penelitian ini antara lain seperti makalah, jurnal, artikel serta materi melalui platform media sosial yang relevan. Ada beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum terkuat serta langsung menciptakan, mengubah serta mencabut norma hukum. Bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-Undang Pemasarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembimbingan dan Pembinaan Klien Pemasarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi yang tidak termasuk dalam kategori sumber hukum utama namun memiliki fungsi untuk menginterpretasi, menjelaskan atau memberikan pandangan bahan hukum primer. Buku, jurnal, dan artikel merupakan contoh dari bahan hukum sekunder.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi hukum yang merangkum dan mengatur bahan hukum primer serta sekunder. Sumber tersier menyediakan informasi hukum dengan format yang lebih mudah diakses serta dimengertii. Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara wawancara serta observasi.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum merupakan cara yang diterapkan dalam menganalisis, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah hukum. Beberapa metode pendekatan hukum yang umum dipakai dalam pendekatan hukum meliputi penafsiran norma-norma hukum, interpretasi hukum serta analisis kasus. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yang berbeda yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Statute approach (Pendekatan hukum) dilakukan dengan cara meneliti serta menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum ditangani (Bachtiar, 2018: 100).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case Approach (Pendekatan Kasus) dalam penelitian peraturan memiliki tujuan untuk memahami implementasi asas-asas hukum atau legal pada praktik hukum. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara meneleti beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap (Bachtiar, 2018: 122)

c. Pendekatan Struktural

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, Stuktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenanganya, perangkat hukum, dan proses

serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum (Pahlevi, 2022: 34).

6. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data merujuk kepada metode serta cara yang dilakukan guna memperoleh informasi serta data dari segala referensi. Pemilihan cara mengumpulkan data sangat tergantung pada tujuan penelitian atau kebutuhan analisis tertentu. Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara mencatat, memotret serta merekam situasi, kondisi dan fenomena hukum yang terjadi (Muhaimin, 2020: 90).

Observasi adalah metode yang menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan, observasi dilakukan dalam konteks asli kejadian, penulis cukup berpartisipasi dalam interaksi serta mengikuti alur kehidupan sehari-hari. Pantauan ini dilakukan Balai Pemasarakatan Madiun.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) (Muhaimin, 2020: 95). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan melalui tatap muka antara

pengumpul data dan narasumber. Jenis wawancara yang digunakan Penulis adalah wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai Balai Pemasyarakatan kelas II Madiun dan klien pemasyarakatan kelas II Madiun

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (Rifa'i, 2021: 144)

Penggunaan teknik dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang valid bahwa penelitian telah dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan, dan juga berfungsi sebagai referensi atau dapat dijadikan pengembangan penelitian lebih lanjut.

7. Analisis Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Data yang terkumpul akan diambil kesimpulan dan disusun dalam bentuk uraian dan penjelasan mengenai hasil penelitian.